



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA MUNSALO
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

Elvi DwiYanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email: elvidwiYanti0@gmail.com

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in the implementation of village government. The Village Consultative Body (BPD) also has a main task, namely organizing village deliberations (musdes) with participants from the village head, village officials and community leaders, then the task of the Village Consultative Body (BPD) is to accommodate and channel community aspirations. The purpose of this study was to determine the Role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques used are more on observation, interviews and documentation. Data analysis uses data collection steps, data analysis and drawing conclusions. The study was conducted in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The results of this study illustrate that the Village Consultative Body (BPD) in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency has played a sufficient role, but there have been no Village regulations made by the Village Consultative Body (BPD) in Munsalo Village.

Keywords: Role, BPD.

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat kemudian tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Analisa data menggunakan langkah pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan didesa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah Kurang Berperan,namun belum ada peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo.

Kata kunci : Peran, BPD.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kebebasan dalam mengatur peraturan dan system pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah desa terdiri dari meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 8 tahun dan dapat diangkat atau diusul kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Setelah dikeluarkannya Undang- undang terbaru tentang Desa yaitu Undang- undang Nomor 3 Tahun 2024, Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa masa jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperpanjang menjadi 8 tahun, sama seperti masa Jabatan Kepala Desa.

Badan permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang ditetapkan untuk menjadi sebuah program demi kemajuan desa, berkoordinasi dengan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat kemudian tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Munsalo dilaksanakan oleh Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah di duga belum berfungsi dengan baik ditandai dalam menetapkan dan membentuk peraturan desa, keputusan Kepala Desa umumnya tidak tersinergikan dengan BPD, keputusan peraturan Desa tidak lahir dari aspirasi masyarakat, sehingga menjadi indikator ketidak terlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik, demi mewujudkan suatu pemerintahan Desa Munsalo yang lebih baik, dan berpihak kepada masyarakat, membuat peraturan bersama Kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Munsalo hendaknya dalam hal ini lebih mengedepankan azas, adil, transparansi dan akuntabel.

Dalam kaitan ini maka alasan saya mengangkat judul penelitian ini adalah untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah : “Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa diDesa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber penelitian ulang saat menulis karya ilmiah, terutama tentang penelitian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.4.2 Kegunaan praktis

Sebagai Masukan Kepada masyarakat Desa supaya mengetahui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fungsi-fungsi dalam Pemerintahan desa. Kemudian diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah desa agar BPD dapat mengontrol Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya kinerja Pemerintahan Desa berjalan dengan baik.

Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Teori administrasi Negara merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Negara. Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh semua aparatur Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Waldo (dalam Muhammad, 2019:29) mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemeritahan guna mencapai tujuan yang telah ditentkan/ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasinegara adalah suatu usaha implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan, kebijakan publik dituntut resonsif terhadap kebutuhan sosial (pelayanan publik)

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Hasibuan Malayu (2013:24) Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstuktru dan terkoordinasidari kelompok orang yang berkarja dalam mencapaitujuan tertentu.

Suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan pemasok input organisasi, dan juga penerima output dari organisasi itu sendiri.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang disebut oleh para pakar dapat ditarik kesimpulannya, bahwa organisasi merupakan kolektivitas kelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubunagn kerja serta pembagian kerja yang tersusun senara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti active daan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan atau organisasi yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia

Menurut Marwansyah (2014:3) Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yng dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian konpensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, kerja dan hubungan industri.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan manajemen merupakan suatu ciri inti dari, pemerintahan yang kemampuan pemerintahan yang bertolak terhadap kemampuan membentuk, mengembangkan, serta menggerakan organisasi. Dari pendapat diatas, maka manajemen adalah segenap perbuatan yang menggerakan sekelompok orang, dan mengarahkannya dalam segala usaha kerjasama, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditunjukan.

2.1.4 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.4.1 Pengertian Desa

Menurut Baratha (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:10) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkung.

Desa suatu wilayah yang ditempati oleh sajumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang mempunyai urusan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usus, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kinerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undang.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2.1.4.2 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai Desa.

Desa memiliki Pemerintahan sendiri, Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa yang meliputi (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.1.5.1 Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Disamping mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

1. Membahas rancangan Peraturan Desa
2. Mengesahkan peraturan desa
3. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Begitu pentingnya Peran Dan Fungsi BPD di era sekarang ini, tidak berlebihan jika masyarakat sangat berharap kepada BPD dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa. Sehingga aspirasi masyarakat yang mulai sejak musrembangdes dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

2.1.5.2 Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuan pembentukan BPD yaitu:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertindak atau bersikap sesuai dengan kedudukan dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
- c. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
- d. Sebagai tempat demokrasi Desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

2.1.5.3 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.1.6 Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan desa dalam konteks ini adalah dalam pengertian luas karena meliputi juga peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.

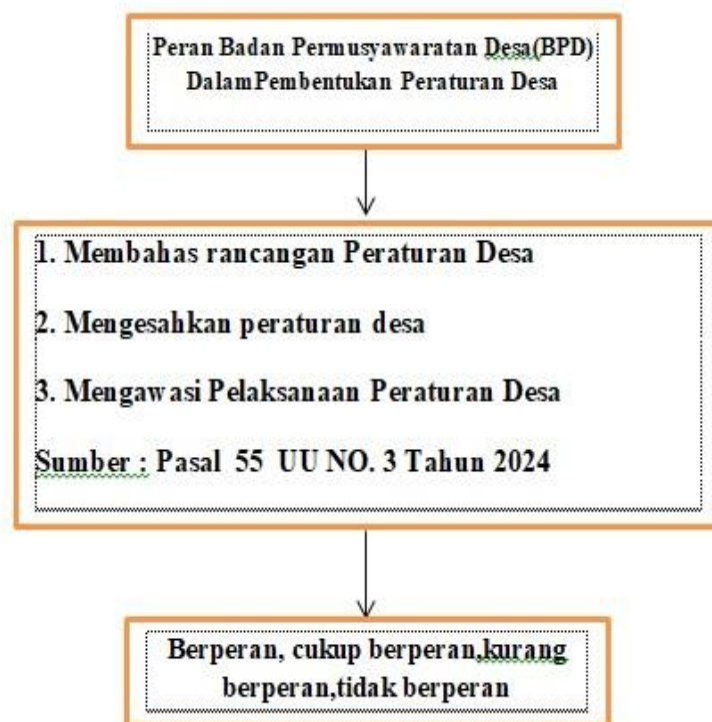


Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Menurut definisi dari beberapa ahli tentang pengertian peraturan desa, penulis menarik kesimpulan dari beberapa tokoh tentang pengertian tersebut, peraturan desa adalah sebuah aturan-aturan yang dibuat oleh aparatur berwenang desa beserta disahkan oleh Kepala Desa untuk kemanfaatan masyarakat tersebut tanpa harus bertentangan dengan kepentingan umum dan menyesuaikan dengan nilai-nilai social dan budaya desa serta dibentuk dan dibuat secara demokrasi karena hakikatnya pemerintahan yang baik karena memiliki demokratis yang baik begitu juga sebaliknya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Pasal 55 UU NO. 3 Tahun 2024

2.3 Defenisi Operasional



Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

1. Membahas rancangan Peraturan Desa

Mendiskusikan rancangan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala Desa Sebelum ditepapkannya menjadi peraturan Desa.

2. Mengesahkan Peraturan

Menetapkan atau menyepakati rancangan peraturan Desa oleh kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk rencana kerja Pemerintah Desa.

3.Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2.4 Konsep Operasional

Tabel 2. 1 Konsep Variabel Penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Judul	Indikator	Sub Indikator	Ket
	Peran BPD Dalam pembentukan Peraturan Desa	Membahas rancangan Peraturan Desa	a. BPD bersama Kepala desa membahas rancangan peraturan desa b. Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam mengusulkan peraturan desa. c. BPD mengajukan Peraturan desa yang baik.	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan d. Tidak berperan
		Mengesahkan peraturan desa	a. BPD bersama Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan desa.	a. Berperan b. cukup berperan b. Kurang berperan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

			b. Langkah-langkah BPD dalam menetapkan peraturan Desa. c. Mengambil keputusan akhir rancangan peraturan desa yang telah dibahas	c. Tidak berperan
		Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa	a. BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. b. Tindakan BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan Desa. c. Pengawasan BPD terhadap Peraturan yang ada	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan d. Tidak berperan

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Dalam rencana penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Informan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	1	10%
2	Sekretaris Desa	1	10%
3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5	50%
4	Tokoh Masyarakat	3	30%



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Total	10	100%
--------------	----	------

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data ini didapat melalui teknik wawancara yang diajukan penulis kepada beberapa informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Munsalo.

3.3.2 Data Sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen , laporan-laporan, laporan perundang-undangan, dan melalui media internet yang berkaitan dengan Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa.

3.4. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan penulis bahas dan agar penelitian ini dapat dikerjakan secara fokus , maka perlu adanya fokus penelitian serta batasan- batasan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupatye Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupeten Kuantan Singingi. Karena keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa yang masih kurang dimengerti atau di pahami tentang apa itu BPD dan Peran BPD, hal ini dapat di lihat dari lemahnya kinerja dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Menurut Burhan Bungin (2013:126) metode wawancara yaitu sebuah proses pertemuan antara dua belah pihak untuk memperoleh keterangan tujuan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka satu sama lain antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

3.6.2 Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang mengamati secara sistematis unsure-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

3.6.3 Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Pengumpulan Data

3.7.2 Analisis Data

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Indikator Membahas Rancangan Peraturan Desa

Dari semua Jawaban yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas yakni indikator membahas rancangan peraturan desa dengan tiga item penilaian BPD bersama kepala desa membahas rancangan peraturan desa, koordinasi BPD dalam mengusulkan peraturan desa, BPD mengajukan peraturan desa yang baik. Maka dapat peneliti tarik kesimpulan dari indikator membahas rancangan peraturan desa dilihat dari ketiga item penilaian wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mendapatkan jawaban bahwa BPD Desa Munsalo masih kurang berperan karena ada satu item penilaian yang menunjukkan bahwa BPD Desa Munsalo tidak berperan.

Indikator Mengesahkan Peraturan Desa

Berdasarkan jawaban yang peneliti dapatkan dalam wawancara diatas yakni indikator mengesahkan peraturan desa dengan tiga item penilaian, BPD bersama kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa, langkah- langkah BPD dalam menetapkan peraturan desa, mengambil keputusan akhir rancangan peraturan desa. Maka peneliti menarik kesimpulsn bahwa BPD berperan dalam mengesahkan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

peraturan desa karena hampir semua jawaban informan itu sama yaitu dalam penetapan akhir peraturan desa dilakukan bersama-sama dalam musyawarah desa.

Indikator Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa

Indikator mengawasi pelaksanaan peraturan desa, setelah melakukan wawancara, observasi, dan pengamatan yang dilakukan di lapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada indikator ini peran badan permusyawaratan desa (BPD) di desa munsalo sudah berperan karena banyak jawaban informan yang mengatakan bahwa BPD desa munsalo sudah baik dan lumayan berperan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi kurang Berperan.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terhadap Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. BPD diharapkan membuat kotak aspirasi, agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dan hendaknya bisa menjadi sebagai pembahasan dalam pembentukan peraturan desa.
2. BPD diharapkan bisa membuat peraturan desa yang benar- benar sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa Munsalo Contohnya:
 - Peraturan Desa tentang Penertiban hewan ternak.
 - Peraturan Desa tentang Larangan membuang sampah disekitar aliran sungai sipaku.
3. BPD juga diharapkan agar lebih maksimal dalam meningkatkan kinerjanya supaya tidak terjadi permasalahan di desa.
4. BPD dan masyarakat hendaknya selalu berperan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa agar sesuai dengan yang telah ditetapkan.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Nurboko. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Amin Widjaja Tunggal. (2013). Pokok-pokok Auditing dan Jasa Asurans. Jakarta: Harvindo.
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara, Bandung: Pustaka setia.
- Dantes, nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dewi, Irra Chrisyanti, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi*. PT Prestasi Jakarta, Pustakaraya
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khaerul Umam. 2010. *Perilaku Organisasi* CV. Pustaka Setia
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Terry, George. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Siagian , Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta. 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah